



**LURAH GIRITIRTO
KAPANEWO PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN LURAH GIRITIRTO
NOMOR 08 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KALURAHAN GIRITIRTO
KAPANEWON PURWOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH GIRITIRTO
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH GIRITIRTO
NOMOR 08 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRITIRTO,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Kalurahan Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
18. Peraturan Desa Giritirto Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Giritirto Tahun 2019 Nomor 03);
19. Peraturan Desa Giritirto Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Giritirto Tahun 2019 Nomor 04);
20. Peraturan Desa Giritirto Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giritirto Tahun 2019 - 2026 (Lembaran Desa Giritirto Tahun 2020 Nomor 03);
21. Peraturan Kalurahan Giritirto Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Giritirto Tahun 2021 Nomor 06);
22. Peraturan Kalurahan Giritirto Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Giritirto Tahun 2021 Nomor 07);
23. Peraturan Kalurahan Giritirto Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Giritirto Tahun 2021 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1.	Pendapatan Kalurahan		
a.	Pendapatan Asli Kalurahan	Rp	193.790.000
b.	Transfer	Rp	1.976.418.600
c.	Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	1.000.000
	Jumlah Pendapatan	Rp	2.171.208.600
2.	Belanja Kalurahan		
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	1.080.435.998
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	731.246.800
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	30.322.195
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	54.134.169
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp	431.791.200
	Jumlah Belanja	Rp	2.327.930.362
	Surplus/(Defisit)	Rp	(156.721.762)
3.	Pembiayaan Kalurahan		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	156.721.762
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	156.721.762
c.	Selisih Pembiayaan (a- b)	Rp	0
	SILPA Tahun Anggaran Berkenaan	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini

Pasal 3


Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Lurah ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Giritirto.

Ditetapkan di Giritirto
pada tanggal 29 Desember 2021



Diundangkan di Giritirto
pada tanggal Desember 2021
CARIK,

SIGIT CAHYONO

BERITA KALURAHAN GIRITIRTO TAHUN 2021 NOMOR 08

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRITIRTO KAPANEWON PURWOSARI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			2.171.208.600,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			193.790.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			118.790.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			63.590.000,00
	01. Sewa Tanah kas desa	PAD	1 Ls	50.000.000,00
	02. Sewa tanah untuk kios	PAD	12 bln	400.000,00
	03. Sewa tanah untuk lembaga	PAD	7 unit	150.000,00
	04. Sewa tanah TKD untuk PUD dan TK	PAD	4 unit	60.000,00
	05. Sewa tanah untuk perthashop	PAD	1 thn	7.500.000,00
4.1.2.03.	Pasar Desa			18.000.000,00
	01. Sewa los pasar	PAD	12 bln	1.500.000,00
4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa			37.200.000,00
	01. Sewa kios desa	PAD	12 bln	3.100.000,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			75.000.000,00
4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa			75.000.000,00
	01. Program PTSL	PAD	500 bidang	150.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.976.418.600,00
4.2.1.	Dana Desa			897.390.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			897.390.000,00
	01. DD	DDS	1 Ls	897.390.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			66.807.800,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			66.807.800,00
	01. Bagihasil pajak	PBH	1 Ls	43.294.400,00
	02. Bagi hasil Restribusi	PBH	1 Ls	23.513.400,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			676.220.800,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			676.220.800,00
	01. ADD	ADD	1 Ls	676.220.800,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			63.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			63.000.000,00
	01. BKK papan nama Kalurahan	PBP	1 Ls	63.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			273.000.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			273.000.000,00
	01. BKK Blado	PBK	1 Ls	70.000.000,00
	02. BKK JUT Petoyan	PBK	1 Ls	203.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			1.000.000,00
4.3.6.	Bunga Bank			1.000.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			1.000.000,00
	01. Bunga bank	DLL	1 Ls	1.000.000,00

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH KALURAHAN GIRITIRTO KAPANEWON PURWOSARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah			0,00
4.3.7.99.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah			0,00
	01. LunasPBB	DLL	1 Ls	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN			2.171.208.600,00



GIRITIRTO, 20 Desember 2021

CARIK GIRITIRTO

SIGIT CAHYONO, ST